



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Bantuan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur sehingga dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum pengelolaan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur sehingga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran;
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban;

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menyusun dan mengendalikan anggaran belanja bantuan keuangan sesuai batasan kewenangan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penyusunan alokasi anggaran belanja bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah terpenuhinya belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Penganggaran belanja bantuan keuangan dalam APBD dicantumkan pada kelompok belanja transfer pada SKPKD yang alokasi anggarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau kebijakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari ; bantuan keuangan antar Daerah provinsi; bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota; bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (5) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

- (6) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (7) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (8) Alokasi belanja bantuan keuangan merupakan alokasi belanja yang bersifat wajib seperti Dana Desa yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang alokasinya ditetapkan setiap tahun melalui Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di samping itu Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 10 (sepuluh) persen dari Dana Perimbangan selain Dana Alokasi Khusus yang diperoleh setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (9) Tata cara rincian dan penetapan alokasi dana desa dan dana desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang diusulkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V **PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

Bagian kesatu **Bantuan Keuangan bersifat umum**

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati tentang rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Aplikasi yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dana Desa disalurkan melalui Rekening Kas Negara (RKN) ke Rekening Desa setelah terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan penyaluran Alokasi Dana Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa setelah persyaratan terpenuhi seperti surat pengantar dari Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bukti penyampaian SPJ pada Inspektorat serta dokumen APBDes.
- (3) Tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa mengikuti Tahapan penyaluran Dana Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa melalui mekanisme Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Rincian dan penggunaan belanja bantuan keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Laporan pertanggungjawaban Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang setiap tahun disusun.
- (2) Pemerintah Desa penerima belanja bantuan keuangan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja bantuan keuangan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melaporkan realisasi dan/atau penyerapan penggunaan Dana Desa melalui aplikasi yang berlaku.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Desa melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterimanya dan dilengkapi dengan bukti yang sah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan tersebut.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memverifikasi semua dokumen yang berkaitan dengan penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan dari lembaga atau perorangan penerima bantuan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memantau dan melaporkan perkembangan bantuan keuangan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengendalian, SKPKD dapat melakukan pemantauan penggunaan dana bantuan keuangan.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan untuk belanja modal guna menunjang kegiatan tersebut yang dananya dikelola sebagai dana pendamping oleh PD yang membidangi kegiatan tersebut wajib mencatat dan mendokumentasikan sebagai aset daerah dan berada pada PD yang membidangi kegiatan tersebut.
- (3) Belanja modal yang dilakukan melalui APBD Desa menjadi aset daerah yang dicatat dan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pemerintah desa serta dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada akhir tahun wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati. ✓

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan tersebut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan tidak diperkenankan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama, APBD Desa atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah disepakati sebelumnya oleh Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan tersebut dengan penerima bantuan keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, 2 MARET 2021

† BUPATI SUMBA TIMUR †

KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal, 2 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †

DOMU WARANDAY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 886